

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesiamesti dituangkan dalam bentuk *bilateral agreement* antara Australia dan Indonesia, dan *bilateral agreement* tersebut mesti mengatur hal-hal pokok, yakni unsur tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara, macam tanggung jawab negara, lembaga yang menghitung besaran kompensasi, perbedaan tanggung jawab antara pemerintah negara dengan operator (perusahaan minyak), penghapusan tanggung jawab, wilayah keberlakuan *agreement* serta kualifikasi *oil mining* dalam arti *off-shore oil mining* atau *deep sea oil mining*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan untuk melanjutkan perundingan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan Pemerintah Australia untuk membuat kesepakatan tentang pengaturan tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining*. Inisiatif pelaksanaan perundingan sebaiknya dimulai dari pihak Pemerintah Indonesia karena Indonesia adalah negara yang lebih

berpotensi dirugikan apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan *seabed oil mining*.

2. Pengaturan tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* tersebut perlu diatur dalam bentuk *bilateral agreement*, dan perlu mengadopsi *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) dengan disempurnakan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang.
- Anthony D'Amato dan Kirsten Engel, 1996, *International Environmental Law Anthology*, Anderson Publishing Company, Ohio.
- Francesco Francioni dan Tullio Scovazzi, 1991, *International Responsibility for Environmental Harm*, Graham and Trotman Limited, London.
- Graham dan Trotman/Martinus Nijhoff, 1987, *Environmental Protection and Sustainable Development (Legal Principles and Recommendations)*, Graham & Trotman Limited, London.
- Huala Adolf, 2011, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Komar Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Munadjat Danusaputro, 1983, *Wawasan Nusantara (Dalam Gejolak Teknologi dan Konstitusi Laut & Samodera)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Patricia W. Birniedan Alan E. Boyle (a), 1992, *International Law and The Environment*, Clarendon Press, Oxford.
- (b), 2002, *International Law and The Environment (Second Edition)*, Oxford University Press, United States.
- Philippe Sands, 1995, *Principles of International Environmental Law Volume 1 (Frameworks, standards and implementation)*, Manchester University Press, Manchester.
- Sri Setianingsih Suwardi, 1986, *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Starke J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1* (saduran), Sinar Grafika, Jakarta.

ShawM.N., 1986, *International Law*, Grotius Publications Limited, Cambridge.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Winfried Lang dan Hanspeter Neuhold, 1991, *Environmental Protection and International Law*, Graham and Trotman Limited, London.

Website

Admin, 2015. *Kasus Pencemaran Laut Timor : Kelaut Aja?*. Diakses dari <http://cidesindonesia.org/?p=30>, 10 September 2015

Anonim (a) , 2014. *Seabed Mining* . Diakses dari <http://edont.org.au/factsheets/seabed-mining/>, 23 September 2015

----- (b) , 2012. *Pertanggungjawaban Negara*. Diakses dari <http://acakacak-saja.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html>, 20 September 2015

Aru, 2006. *Ledakan Pabrik Jilin Petrochemical Corporation*. Diakses dari <http://kharistya.blogspot.co.id/2006/06/ledakan-pabrik-jilin-petrochemical.html>, 15 November 2015.

Bernad Steni,2011. *Prinsip-prinsip Konvensi*. Diakses dari <https://reddandrightsindonesia.wordpress.com/2011/03/16/prinsip-prinsip-konvensi/>, 29 September 2015

PTTEP Australasia, 2014, *Home PTTEP Australasia*. Diakses dari <http://www.au.pttep.com/>, 10 September 2015

Johannes Sutanto de Britto (a),2012.*Tragedi Tumpahan “Montara” di Laut Timor yang terlupakan*. Diakses dari <http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan-montara-di-laut-timor-yang-terlupakan>, 10 September 2015

----- (b), 2012. *Bukti-bukti Ilmiah Ditemukan, Tragedi “Montara” Terkuak Lagi*. Diakses dari <http://jaringnews.com/internasional/asia/19477/bukti-bukti-ilmiah-ditemukan-tragedi-montara-terkuak-lagi>, 10 September 2015

J. Leviza, 2014. *Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara dan Trans-boundary Haze Pollution*. Diakses dari

repository.usu.ac.id/bitstream/.../3/Chapter%20II.pdf, 28 September 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015. *Transnasional*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/transnasional>, 23 September 2015

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2015. *Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, 29 September 2015

-----, 2013. *Peluang dan Tantangan Protokol Nagoya Bagi Indonesia*. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/peluang-dan-tantangan-protokol-nagoya-bagi-indonesia/>, 9 Desember 2015

Wikipedia (a), 2015. *Montara Oil Spill*. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Montara_oil_spill, 10 September 2015

----- (b), 2015. *Nagoya Protocol*. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Nagoya_Protocol, 9 Desember 2015.

Perjanjian Internasional

Charter of The United Nation 1945 (UN Charter 1945)

Statute of The International Court of Justice 1945

High Seas Convention 1958

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969)

Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

Charter of the Economic Rights and Duties of States 1974 (CERDS 1974)

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration For and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977 (CLEE 1977)

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986

Convention on The Trans-boundary Effects of Industrial Accidents 1992

The Framework Convention on Climate Change 1992

Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1999

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2014

Deklarasi

Declaration on The Human Environment 1972 (Stockholm Declaration)

UNEP Draft Principles 1978

General Principles Concerning Natural Resources and Environmental Interferences 1986

Ministerial Declaration of the International Conference on the Protection of the North Sea 1990

Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Rio Declaration)

ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/transnasional>, 23 September 2015.

Oxford, 2011, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Fourth edition, Oxford University Press, Oxford.